



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Alias Cemma Bin Usman
2. Tempat lahir : PALOPO
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. BENTENG RAYA KEL. BENTENG KEC. WARATIMUR KOTA PALOPO
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Herman Alias Cemma Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 201/Pid.B/2023/PN Plp tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2023/PN Plp tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Alias CEMMA Bin USMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN Alias CEMMA Bin USMAN**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Shogun 125 RR warna biru.
Dikembalikan kepada pemiliknya an Silma melalui terdakwa;
 - 1 (satu) buah Kunci pembuka baut Ring Nomor 18-19 warna silver.
Dirampas untuk dimusnakan
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **HERMAN Alias CEMMA Bin USMAN** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, sekira pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Sungai di jalan Pemuda, Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau*



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal mula ketika Terdakwa melakukan survey pada siang dan malam hari di lokasi sungai tempat para nelayan menyimpan perahunya, Kemudian sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa kembali menuju ke lokasi tempat para nelayan menyimpan perahu dengan membawa alat berupa kunci pembuka baut 18-19 warna silver dan menyimpannya didalam jok sepeda motor Merk Suzuki Shogun 125 RR warna biru milik Terdakwa, setelah berada di lokasi sungai, Terdakwa melihat salah satu perahu yang merupakan milik Saksi Triono terparkir dipinggir sungai, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah mesin perahu merk Matahari 15 PK warna merah putih dan 1 (satu) buah AS (baling-baling pemutar air) merk Tailan yang tersimpan/terletak diatas perahu milik Saksi Triono, dengan cara terdakwa naik keatas perahu milik Triono lalu membuka dan melepas baut-baut yang melekat pada mesin perahu dengan AS (baling-baling pemutar air), kemudian terdakwa mengangkatnya dari atas perahu dan membawanya di dekat sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa membawa pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin perahu merk Matahari 15 PK warna merah putih dan 1 (satu) buah AS (baling-baling pemutar air) merk Tailan, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Triono Alias Ade Bin Salman Saleha yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin perahu merk Matahari 15 PK warna merah putih dan 1 (satu) buah AS (baling-baling pemutar air) merk Tailan, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Triono Alias Ade Bin Salman Saleha. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.700.000 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

----- **Perbuatan Terdakwa HERMAN Alias CEMMA Bin USMAN**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-
5e KUHPidana -----

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **HERMAN Alias CEMMA Bin USMAN** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, sekira pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, tepatnya di Sungai di jalan Pemuda, Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal mula ketika Terdakwa melakukan survey pada siang dan malam hari dilokasi sungai tempat para nelayan menyimpan perahunya, Kemudian sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa kembali menuju ke lokasi tempat para nelayan menyimpan perahu dengan membawa alat berupa kunci pembuka baut 18-19 warna silver dan menyimpannya didalam jok sepeda motor Merk Suzuki Shogun 125 RR warna biru milik Terdakwa, setelah berada di lokasi sungai, Terdakwa melihat salah satu perahu yang merupakan milik Saksi Triono terparkir dipinggir sungai, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah mesin perahu merk Matahari 15 PK warna merah putih dan 1 (satu) buah AS (baling-baling pemutar air) merk Tailan yang tersimpan/terletak diatas perahu milik Saksi Triono, dengan cara terdakwa naik keatas perahu milik Triono lalu membuka dan melepas baut-baut yang melekat pada mesin perahu dengan AS (baling-baling pemutar air), kemudian terdakwa mengangkatnya dari atas perahu dan membawanya di dekat sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa membawa pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin perahu merk Matahari 15 PK warna merah putih dan 1 (satu) buah AS (baling-baling pemutar air) merk Tailan, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Triono Alias Ade Bin Salman Saleha yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin perahu merk Matahari 15 PK warna merah putih dan 1 (satu) buah AS (baling-baling pemutar air) merk Tailan, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Triono Alias Ade Bin Salman Saleha. Atas

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.700.000 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

----- **Perbuatan Terdakwa HERMAN Alias CEMMA Bin USMAN**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Triono Alias Ade Bin Salman Saleha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar bertempat di Pemuda Kel. Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin perahu merk Matahari 15 PK warna merah putih, 1 (satu) buah AS (baling-baling pemutar air) merk Thailand barang, adalah milik saksi;
- 1 (satu) buah mesin perahu merk Matahari 15 PK warna merah putih, 1 (satu) buah AS tersebut tersimpan atau terletak diatas perahu yang saya parker di pinggir sungai Binturu, Kel. Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Mesin perahu tersebut diambil dengan cara melepas baut-baut yang melekat pada mesin perahu dengan AS (baling-baling pemutar air) kemudian mengangkat mesin tersebut ke darat;
- Terakhir saya melihat mesin perahu saya pada pukul 16.00 Wita saya memarkir perahu saya dipinggir sungai Binturu dan setelah itu saya pulang ke rumah dan keesokan harinya pukul 07.00 Wita pada saat hendak menggunakan perahu untuk mencari ikan ternyata mesin dan AS sudah tidak ada pada tempatnya dan setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wara Selatan;
- Kerugian saya kurang lebih Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Saksi Rusdin alias Udding bin Mursalim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar bertempat di Pemuda Kel. Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin perahu merk Matahari 15 PK warna merah putih, 1 (satu) buah AS (baling-baling pemutar air) merk Thailand barang, adalah milik saksi;
- 1 (satu) buah mesin perahu merk Matahari 15 PK warna merah putih, terletak diatas perahu yang saya paker di pinggir sungai Binturu, Kel. Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Mesin perahu tersebut diambil dengan cara melepas baut-baut yang melekat pada mesin perahu kemudian mengangkat mesin tersebut ke darat;
- Terakhir saya melihat mesin perahu saya pada pukul 16.00 Wita saya memarkir perahu saya dipinggir sungai Binturu dan setelah itu saya pulang ke rumah dan keesokan harinya pukul 07.00 Wita pada saat hendak menggunakan perahu untuk mencari ikan ternyata mesin dan AS sudah tidak ada pada tempatnya dan setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wara Selatan;
- Kerugian saya kurang lebih Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Saksi Saenab **Alias Saenab Binti Abdul Muin Nyompa** dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- pada Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Pemuda Kel. Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Terdakwa mengambil mesin perahu dekat rumah saksi;
- Pada saat mengambil mesin perahu saya tidak lihat, yang saya lihat terdakwa 2 (dua) kali dalam hari yang berbeda naik motor membawa mesin perahu lewat depan rumah saya karena kalau jam 02.00 Wita saya sudah bangun membuat bubur untuk dijual dan saya memasak di luar rumah, saat saksi melihat Terdakwa lewat berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Saya tahu ada kehilangan mesin perahu dari saksi korban datang bertemu dengan saya sekitar jam 10.00 Wita Tanya kepada saya apa lihat orang angkat mesin perahu lalu saya jawab iya, 1 (satu) minggu kemudian saya dipanggil Polisi untuk dimintai keterangan saya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Peristiwa tersebut hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar bertempat di Pemuda Kel. Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang yang saya ambil berupa 2 (dua) unit mesin perahu merk Matahari 15 PK warna merah putih, 1 (satu) buah AS (baling-baling pemutar air) merk Thailand barang;
- mesin perahu tersebut tersimpan atau terletak diatas perahu yang saya parker di pinggir sungai Binturu, Kel. Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, adalah milik Rudin dan Triono;
- Dari rumah saya membawa kunci pembuka baut mesin perahu yang saya simpan di jok motor saya lalu naik ke perahu dan membuka baut mesin perahu dan setelah terlepas lalu saya membawa pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Keesokan harinya saya bawa mesin perahu ke lapangan Bua Kab. Luwu untuk dijual, namun sebelumnya saya sembunyikan di empang yang terletak di Citra Graha Kota Palopo, 2 (dua) unit mesin perahu laku seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Suzuki Shogun 125 RR Warna biru; 2. 1 (satu) buah kunci pembuka baut ring nomor 18-19 warna silver;

Menimbang bahwa dari adanya barang baukti dan alat bukti dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Peristiwa tersebut hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar bertempat di Pemuda Kel. Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Terdakwa telah mengambil mesin perahu dan baling-baling perahu;
- Adapun barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) unit mesin perahu merk Matahari 15 PK warna merah putih, 1 (satu) buah AS (baling-baling pemutar air) merk Thailand barang;
- mesin perahu tersebut tersimpan atau terletak diatas perahu yang terparkir di pinggir sungai Binturu, Kel. Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, adalah Saksi **Triono Alias Ade Bin Salman Saleha** dan Saksi Rusdin alias Udding bin Mursalim;
- Dari rumah Terdakwa membawa kunci pembuka baut mesin perahu yang Terdakwa simpan di jok motor saya lalu naik ke perahu dan membuka baut mesin perahu dan setelah terlepas lalu Terdakwa membawa pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Keesokan harinya Terdakwa bawa mesin perahu ke lapangan Bua Kab. Luwu untuk dijual, namun sebelumnya Terdakwa sembunyikan di empang yang terletak di Citra Graha Kota Palopo, 2 (dua) unit mesin perahu laku seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Plp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, Ke-5e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
- 2.mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 3.dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 barang siapa;

Yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini, manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa identitas yang disebut dalam surat dakwaan adalah Terdakwa, sehingga unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

Ad.2.mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu dalam ini benda untuh ditaruh dalam kekuasaannya, dan sudah cukup terbukti jika benda tersebut sudah berpindah tempat, dari tempat semula, dimana perpindahannya tersebut ada kemungkinan benda tersebut, akhirnya tidak diketahui oleh pemiliknya keberadaan benda miliknya tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dalam persidangan ternyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar bertempat di Pemuda Kel. Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Adapun barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) unit mesin perahu merk Matahari 15 PK warna merah putih, 1 (satu) buah AS (baling-baling pemutar air) merk Thailand



barang, mesin perahu tersebut tersimpan atau terletak diatas perahu yang terparkir di pinggir sungai Binturu, adalah milik Saksi **Triono Alias Ade Bin Salman Saleha dan Saksi Rusdin alias Udding bin Mursalim**, jadi Terdakwa sudah membawa kunci pembuka baut dari rumahnya, kemudian Terdakwa simpan di jok motor Terdakwa lalu naik ke perahu dan membuka baut mesin perahu dan setelah terlepas lalu Terdakwa membawa pergi dengan menggunakan sepeda motor, dengan demikian Terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu yang merupakan milik Saksi **Triono Alias Ade Bin Salman Saleha dan Saksi Rusdin alias Udding bin Mursalim**., sehingga unsur ini[pun telah terbukti terpenuhi;

Ad.3 dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam hal ini melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa ternyata bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit mesin perahu merk Matahari 15 PK warna merah putih, 1 (satu) buah AS (baling-baling pemutar air) merk Thailand , tanpa sepengetahuan oleh Saksi **Triono Alias Ade Bin Salman Saleha dan Saksi Rusdin alias Udding bin Mursalim**, lalu kemudian Terdakwa bawa mesin perahu ke lapangan Bua Kab. Luwu untuk dijual, namun sebelumnya Terdakwa sembunyikan di empang yang terletak di Citra Graha Kota Palopo, 2 (dua) unit mesin perahu laku seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi Terdakwa dalam hal ini telah terbukti melakukan tindakan yang tentunya dimaksudkan untuk memiliki barang milik orang lain, yang diperolehnya secara melawan hokum, sehingga unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

Ad.4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sebagaimanan fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa dalam tindakannya mengambil 2 (dua) unit mesin perahu merk Matahari 15 PK warna merah putih, 1 (satu) buah AS (baling-baling pemutar air) merk Thailand, dengan cara membuka 2 (dua) unit mesin perahu merk Matahari 15 PK warna merah putih, 1 (satu) buah AS (baling-baling pemutar air) merk Thailand menggunakan kunci ring, yang telah dibawanya dari rumahnya, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti untuk sampai bias mengambil barang tersebut dengan menggunakan kunci palsu, sehingga unsur inipun telah terbukti terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan dan pennagkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Suzuki Shogun 125 RR Warna biru; oleh karena barang bukti tersebut ada pemiliknya, maka dikembalikan kepada yang berhak, 1 (satu) buah kunci pembuka baut ring nomor 18-19 warna silver, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan, agar tidak dipergunakan lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Herman Alias Cemman Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Herman Alias Cemman Bin Usman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa, 1 (satu) buah kunci pembuka baut ring nomor 18-19 warna silver dirampas untuk dimusnahkan, serta 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Suzuki Shogun 125 RR Warna biru dikembalikan kepada yang berhak;;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024, oleh kami, Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Fitriani Bakri, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Irwan, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)